

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

DENGAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN AGAM

Nomor : 027 /PM.04/K.SB-01/03/2022

Nomor : 60 /PWI-AG/III-2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI LEMBAGA PERS DAN PENINGKATAN KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN AGAM**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
yang bertandatangan di bawah ini :

Elvys, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam
berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk
Basung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Mursyidi : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten
Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Agam
yang berkedudukan di Jl. Piliang Nomor 5 Lubuk
Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**,
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Wartawan Indonesia di Wilayah Kabupaten Agam.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
10. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Agam Nomor 068/PM.04/K.SB-01/9/2021, 56/PWI-AG/IX-2021 Tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam;



Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERTIMBANGAN

1. Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
2. Pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
3. Persatuan Wartawan Indonesia yang merupakan organisasi Wartawan Indonesia di Wilayah Kabupaten Agam.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam merupakan tugas semua pihak.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN


1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pemberitaan dan publikasi;
2. Keterbukaan informasi;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
4. Pengembangan pengawasan partisipatif.




Pasal 4
PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan data yang dapat digunakan dalam pemberitaan dan publikasi.
2. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pemberitaan dan publikasi sesuai dengan data yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PARA PIHAK** berkoordinasi terkait Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Politik dan Kepemiluan
 - Sosialisasi
 - Rapat Koordinasi
 - b. Pelatihan Jurnalistik
 - Teknik Reportase / Wawancara
 - Teknik Penulisan Berita / *Press Release*
 - Foto Jurnalistik
 - Editing / Penyunting Naskah
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
5. **PARA PIHAK** melakukan pengawasan partisipatif melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Forum Warga;
 - c. Pemberitaan dan Publikasi;
 - d. Rapat koordinasi;
 - e. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
6. Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Pengawasan Partisipatif, **PARA PIHAK** dapat melakukan secara masing-masing atau bersama-sama;
7. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini di lingkungan masing-masing;
8. Dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** bertanggungjawab kepada lembaga masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disepakati bersama dikemudian hari.



Pasal 6

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam



ELVYS, ST

Pihak Kedua

Ketua PWI Kabupaten Agam



MURSYIDI